

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER RPS



**NAMA MATA KULIAH :
HUKUM ADAT
2 SKS (KODE MK: 15UQ03012152)**

**PROGRAM STUDI
HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
2022**



UNIVERSITAS QUALITY

FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMEBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ADAT	15UQ03012152	2	2	
PRODI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Pengembang RPS	Koordinator RPS	Ketua Program Studi	
	Roy Belanta Syahputra S.H., M.H Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H	Roy Belanta Syahputra S.H., M.H	Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi HUKUM Fakultas SOSIAL DAN HUKUM			
	Sikap			
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.		
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.		
	Pengetahuan			
	P1	Mengetahui kedudukan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak terkait dalam suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan.		
	P3	menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.		
	P4	melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.		
	P6	merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum.		
	Ketrampilan Umum			

KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
Ketrampilan Khusus	
KK2	Mampu menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum serta mampu mengembangkan
KK3	Mampu mengaplikasikan kegiatan profesi hukum dan non hukum.
KK4	Mampu memberikan pendapat Hukum.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
CPMK 1	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat, dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat,
CPMK 2	Mahasiswa memahami tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
Sub CPMK 1	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,
Sub CPMK 2	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian- bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib yang berisi pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat, dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	

	1. Definisi hukum adat, sejarah hukum adat di Indonesia, Perkembangan hukum adat di Indonesia, corak hukum adat, system hukum dunia, system hukum adat, dasar yang membentuk masyarakat hukum adat, bentuk masyarakat hukum adat, wilayah hukum adat, subyek hukum, manusia sebagai subiectum jurist, badan hukum sebagai subiectum jurist, hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, hukum adat tanah, hukum pidana adat, hukum adat pemerintah, politik hukum adat, hukum adat dalam peraturan perundnag-undangan, hukum adat dalam peraturan perundang-undnagan pasca colonial, bentuk hukum adat dan hukum positif, pengakuan hukum adat, melacak hubungan hukum adat dan hukum negara, pluralism hukum, unifikasi nilai-nilai hukum adat
Pustaka	1. 1. R. Soepomo, 2003, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 2. Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung 3. Dewi Wulansari, 2012, Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar, Reflika Aditama, Bandung 4. Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung 5. Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta 6. I Nyoman Nurjaya, 2007, Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikulturalisme : Prespektif Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif Volume 3/Nomor2/Oktober 2007 7. Rini Fidiyani, tth, Pluralisme Hukum Pidana Sebagai Suatu Keniscayaan, Makalah 8. Widodo Dwi Putro, 2011, Kritik Terhadap Paradigma Positivime Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta 9. Sulistyowati Irianto (ed), 2009, Hukum yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 10. Deni Bram, dkk, 2013, Hukum Adat Sebagai Alas Pembaharuan Hukum Pidana Nasional; Refleksi dan Proyeksi, makalah seminar pengkajian hukum nasional 11. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
Dosen Pengampu	1. Roy Belanta Syahputra S.H., M.H 2. Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA 3. Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H
Matakuliah Prasyarat	

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran

Per. Ke	Sub CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa.		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka (Luring)	Daring (Online)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan ruang lingkup serta pentingnya mata kuliah Hukum Adat	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Case Method Tugas:	Pemaparan kontrak kuliah STADIUM GENERAL; MENGENAL HUKUM ADAT	5
2	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,	Mahasiswa mampu mendefinisikan ulang Hukum Adat;	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Small Group Discussion Tugas:	DEFINISI, SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ADAT	5
3	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang definisi sistem hukum beserta pembagian sistem hukum di dunia	Pedoman Penskoran & Bentuk Tes : Tugas		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Self-Directed Learning Tugas: REVIEW CORAK DAN SISTEM HUKUM ADAT	CORAK DAN SISTEM HUKUM ADAT	5

4	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang bentuk masyarakat hukum adat	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	MASYARAKAT HUKUM ADAT	5
5	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang manusia sebagai suniectum jurist	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Case Method Tugas:	SUBYEK HUKUM ADAT	5
6	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hokum adat perkawinan	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	BAGIAN-BAGIAN HUKUM ADAT	5

7	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	a. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat kekeluargaan b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hokum adat perkawinan c. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Waris	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Small Group Discussion Tugas:	BAGIAN-BAGIAN HUKUM ADAT	5
UTS							15
9	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	a. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat kekeluargaan b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hokum adat perkawinan c. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Waris d. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Tanah	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Case Method Tugas:		BAGIAN-BAGIAN HUKUM ADAT	5
10	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	a. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat kekeluargaan b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hokum adat perkawinan c. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Waris d. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Tanah e. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum pidana adat	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Project Based Learning Tugas:		BAGIAN-BAGIAN HUKUM ADAT	5

11	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat kekeluargaan b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat perkawinan c. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Waris d. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum adat Tanah e. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang hukum pidana adat f. Mahasiswa mampu	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap	Pembelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Project Based Learning Tugas:		BAGIAN-BAGIAN HUKUM ADAT	5
12	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	a. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang politik hukum adat b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang kedudukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan colonial c. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang kedudukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pasca kolonia	Pedoman Penskoran & Bentuk Tes : Tugas	Pembelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Self-Directed Learning Tugas: Mensintesa Kedudukan Hukum Adat Dalam sistem Hukum Indonesia		KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	5
13	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang politik hukum adat b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang kedudukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan coloni c. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang kedudukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pasca kolonial	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap	Pembelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Project Based Learning Tugas:		KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	5

14	Mahasiswa memahami dasar hukum berlakunya Hukum Adat, bagian-bagian dalam Hukum Adat, tata susunan masyarakat adat, problem hukum adat kekinian dan pemikiran Hukum Adat menjadi alas pembaharuan hukum di Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang bagaimana terjadinya benturan hukum adat dan hukum positif b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang pengakuan hukum adat dalam hukum positi	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Small Group Discussion Tugas:		PROBLEM KEKINIAN HUKUM ADAT	5
15	Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami pokok pokok pengertian dasar, sejarah dan perkembangan Hukum Adat,	a. Mahasiswa memahami pemikiran pluralism hukum b.. Mahasiswa memahami bagaimana cara unifikasi nilai-nilai hukum ada	Pedoman Penskoran & Bentuk Non Tes : Kehadiran, Penampilan dan sikap	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Project Based Learning Tugas:		HUKUM ADAT SEBAGAI ALAS PEMBAHARUAN HUKUM	5
UAS							15
							100

Ketua Prodi



Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA
NIDN : 0119118606

Medan, 27-Apr-2022
Dosen Mata Kuliah,



Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H
NIDN : 0116046702